
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka

Resky Saputra^{1*}, Rahma Amir²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹reskysaputra1499@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Saputra, Resky, and Rahma Amir. 2022. "Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 389-404. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.21010>.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang resiko pada perdagangan komoditi kontrak berjangka yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dalam memberikan jawaban terkait masalah resiko yang ada dalam perdagangan komoditi kontrak berjangka. Dalam penulisan dalam penelitian ini digunakan pendekatan kepustakaan atau Library Research. Penulis juga menggunakan Teknik penelitian normatif kualitatif yang mana penulis melihat permasalahan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum dan menyimpulkan resiko apa yang ada dalam perdagangan komoditi kontrak berjangka yang bisa menimbulkan permasalahan hukum baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam perspektif hukum positif perdagangan komoditi kontrak berjangka menghadirkan resiko tidak jelasnya perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam hal ini investor pada bursa berjangka yang membuat nasabah yang tidak menjadi anggota bursa kesulitan untuk membuktikan atau menuntut kepada bursa dalam hal ini pialang berjangka Ketika nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi dikarenakan pada klausul undan-undang a quo menyatakan tanggung jawab atas tindakan pialang ditanggung oleh nasabah sepenuhnya, sedangkan nasabah tidak memiliki penguasaan penuh terhadap sistem perdagangan berjangka. sistem atau metode dalam perdagangan komoditi kontrak berjangka pada umumnya dan Sebagian besar ulama berpendapat memiliki atau cenderung mengarah ke transaksi yang dilarang seperti gharar dan maysir ataupun akad yang dilaksanakan pada saat transaksi tidak memenuhi rukun dan syarat akad seperti tidak adanya harga dan barang pada saat terjadi transaksi.

Kata kunci: Resiko Hukum, Perdagangan Komoditi, Kontrak Berjangka

Abstract

This paper discusses the risks in commodity futures contract trading in terms of the perspective of positive law and Islamic law, in providing answers related to the problem of risks that exist in commodity futures contract trading. In writing in this study used a library approach or Library Research. The author also uses qualitative normative research techniques in which the author sees the problem and then relates it to legal provisions and concludes what risks exist in commodity futures contract trading that can cause legal problems both in the perspective of positive law and Islamic law.

In this study the authors found that in a positive legal perspective, futures contract commodity trading presents a risk of unclear protection provided to customers, in this case investors on futures exchanges, which makes it difficult for customers who are not members of the exchange to prove or sue the exchange, in this case, futures brokers. the customer suffers a loss resulting from an unlawful act or default because the clause in the law a quo states that the responsibility for the broker's actions is fully borne by the customer, while the customer does not have full control of the futures trading system. systems or methods in trading commodity futures contracts in general and most scholars are of the opinion that they have or tend to lead to prohibited transactions such as gharar and maysir or contracts that are carried out at the time the transaction does not fulfill the pillars and terms of the contract such as the absence of prices and goods at the time of the transaction.

Keywords: Legal Risk, Commodity Trading, Futures Contracts

1. Pendahuluan

Perdagangan memiliki arti yang berbeda dengan transaksi sebelumnya, perdagangan identik dengan transaksi jual beli atau pembelian terhadap sebuah produk, menurut Abdi Widjaya dalam bukunya menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran barang atau produk yang memiliki nilai atas dasar perjanjian dan sama-sama ridho yang dilakukan sesuai dengan aturan syara'.¹ Walaupun perdagangan berjangka masih kurang dikenal dibandingkan pasar modal, namun melihat perkembangan kehidupan masyarakat sejak masuk ke era 4.0 peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk berinvestasi sudah sangat meningkat disbanding sebelumnya. Bahkan BAPPEPTI menyampaikan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penggunaan perdagangan komoditi berjangka sebagai alternatif untuk berinvestasi. Apalagi tempat untuk melakukan perdagangan dilakukan di bursa berjangka dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi dan dengan konsep perdagangan berjangka yang menerapkan sistem *hedging* atau sistem lindung nilai terhadap komoditi atau produk yang diperdagangkan menambah alasan kenapa perdagangan komoditi berjangka akan sangat diminati oleh masyarakat.

Perdagangan berjangka dilegalisasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang No.10 tahun 2010 tentang perdagangan berjangka, Penjelasan mengenai perdagangan berjangka komoditi di jelaskan dalam Undang- Undang a quo bahwa yang dimaksud sebagai perdagangan komoditi berjangka ialah setiap jenis jual-beli dengan penarikan margin atau penentuan harga yang penyelesaiannya dilakukan kemudian berdasarkan kontrak yang dibuat baik dengan menggunakan konsep *derivatif* atau *derivatif* syariah, bahkan dalam pasal 10 Undang-Undang a quo bahwa tujuan daripada didirikannya bursa berjangka untuk menaungi perdagangan berjangka bertujuan untuk memperoleh transaksi yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan

¹ Abdi Wijaya, Konfigurasi Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah (Makassar: Alauddin Universty Press, 2014).

transparan yang merupakan wujud pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa perdagangan harus mengutamakan asas kekeluargaan dalam pelaksanaannya.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat begitu banyak keluhan dan laporan yang masuk terkait kegiatan transaksi perdagangan komoditi berjangka. Salah satunya adanya penipuan dan bahkan kerugian yang tidak wajar yang dialami oleh investor. Bahkan hasil dari wawancara hukumonline.com dengan kepala BAPEPTI ibu Titi Hendrawati bahwa yang menjadi korban penipuan dalam transaksi ini adalah orang pintar dan berpendidikan yang tertipu oleh perusahaan pialang yang melakukan lindung nilai terhadap dana investor yang disetorkan. Bukan karena perusahaan pialangnya illegal atau tidak terdaftar tapi karna adanya permainan curang yang dilakukan oleh pihak perusahaan pialang sebagai penjamin dana investor yang dikelola dengan cara yang tidak benar, sehingga investor yang mengalami kerugian transaksi harus kehilangan modal yang disetorkan yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan salah satu perusahaan perdagangan berjangka menyebutkan modal minimal yang harus disetorkan ialah 200 juta, sehingga transaksi ini tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi mikro.

Bahkan salah satu perusahaan perdagangan berjangka yang dibertikan di Tribun Timur menyatakan salah satu investor melaporkan perusahaan tersebut karna melakukan penipuan dan penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah, dimana beliau menjelaskan selama melakukan transaksi di perdagangan komoditi berjangka beliau hanya di iming-imingi keuntungan 10- 30% bahkan di janjikan keuntungan 100% per bulannya. dengan alasan diatas membuat perdagangan komoditi berjangka tidak memenuhi asas kekeluargaan dan prinsip kewajaran dalam bertransaksi seperti yang diatur pada aturan sebelumnya.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa transaksi diperdagangkan komoditi kontrak berjangka memiliki resiko yang besar belum lagi dengan adanya penipuan ataupun ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak perusahaan, belum lagi jika investornya kelas menengah ke bawah yang mempertaruhkan segalanya untuk berinvestasi karena iming-iming yang keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan dengan baik resiko apa yang akan dihadapi. Dengan perkembangan kehidupan masyarakat bukan berarti apa yang diatur dalam hukum Islam itu tidak mencakup permasalahan kontemporer karena dalam hukum Islam dikenal istilah fikih sebagai metode untuk memberikan penjelasan hukum kontemporer yang dilakukan oleh mujtahid.²

Maka dari itu Allah SWT memerintahkan kita untuk berpikir dan mempertanyakan alasan dia memerintahkan dan melarang melakukan sesuatu, karena setiap hal yang di atur memiliki

² Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 2020): 164–78, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597>.

maksud tersendiri dan kita diperintahkan untuk menarik hikmah dari perintahnya.³ Jadi secara sederhana dapat kita pahami bahwa perdagangan adalah sebuah perilaku bisnis yang tujuannya untuk memperoleh profit ataupun keuntungan namun dalam memperoleh profit tersebut hendaknya dibatasi oleh nilai moral dan etika Islam dalam memperolehnya.⁴

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lebih kepada sumber data-data yang dimanfaatkan dalam penyelesaiannya, karena dalam analisisnya menggunakan data-data yang bersumber dari kepustakaan (library research).⁵ Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan Penelitian berdasarkan analisis data yang bersifat deskripsi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Dalam Hukum Positif

Kontrak berjangka sendiri memiliki definisi sebagai proses transaksi yang berkaitan dengan produk komoditi dengan penyerahan atau penyelesaian kemudian yang didasarkan atas kontrak *derivatif*. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan komoditi berjangka ialah perdagangan komoditi yang menggunakan metode atau instrument *derivatif* dalam proses transaksinya. Jadi untuk menjelaskan perdagangan berjangka maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan instrumen atau kontrak *derivatif*.

Transaksi *derivatif* merupakan salah satu bentuk transaksi yang memperjanjikan penukaran pembayaran terhadap nilai turunan terhadap sebuah produk yang kemudian dikategorikan sebagai nilai derivatif produk.⁶ Untuk memperjelas bahwa Semua produk pada dasarnya memiliki nilai tapi dari nilai tersebut bisa menghasilkan nilai lagi yang kemudian dikenal sebagai nilai *derivatif* atas suatu produk, jadi sebenarnya setiap produk dapat memiliki nilai *derivatif* ketika produk tersebut di transaksikan dengan instrument *derivatif*. Hal ini senada

³ Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah* 15, no. 2 (November 2015): 214–21.

⁴ Abdi Widjaja, "Praktik Bisnis Rental Mobil Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

⁵ B Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2019).

⁶ Dimiyati, "Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Irtifaq : Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 2, no. 1 (2015): 98–115.

dengan yang kemukakan oleh *Virginia* dalam bukunya bahwa transaksi *derivatif* merupakan transaksi turun atau hybrid investment.

Setelah mengetahui esensi dari transaksi *derivatif* maka penulis perlu menjelaskan apa saja yang menjadi instrument *derivatif*, secara umum ada 4 instrumen dalam transaksi *derivatif* yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Forward Contract

Forward contract merupakan salah satu instrument *derivatif* dimana proses pelaksanaan transaksi dilakukan pada waktu tertentu namun penyerahan produk yang disepakati diserahkan di waktu atau masa yang akan datang, dimana hal yang terkait dengan jumlah produk, tempat dan waktu penyerahan telah disepakati namun penyerahan dan pembayaran baru dilakukan pada saat penyerahan produk sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Spesifikasi dari kontrak *forward* ditentukan sendiri oleh para pihak yang terlibat dalam proses transaksi untuk membuat kontrak, biasanya metode *forward contract* diterapkan pada bursa atau pasar fisik dimana pihak yang menyetujui untuk membeli disebut sebagai pemegang posisi beli atau *long position* sedangkan pihak yang menjual disebut sebagai pemegang posisi jual atau *short position*,⁷ seperti namanya *short position* adalah orang yang menempatkan dirinya untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan tidak perlu melalui mekanisme atau jalur lagi untuk mendapat keuntungan, sedangkan orang yang memegang *long position* adalah orang yang mengharap keuntungan jangka Panjang dengan cara mengelola atau mentransaksikan kembali produk yang telah dibelinya.

b. Futures Contract

Futures contract kontrak berjangka dianggap perlu oleh para pemerhati ekonomi karena dapat meminimalisir resiko dan mengunci harga produk atau komoditas untuk menghindari fluktuasi harga, dengan mengunci harga maka biaya-biaya yang digunakan dalam proses pemeliharaan produk sesuai dengan apa yang disepakati akan ditutupi menggunakan keuntungan yang diperoleh dari *futures contract* ketika telah jatuh tempo.⁸ *Forward contract* dan *futures contract* memiliki perbedaan yang mendasar bahwa dalam *forward contract* penyerahan barang cenderung dilakukan 1-6 bulan setelah kesepakatan sedangkan *futures contract* penyerahannya baru dilakukan setelah lebih 6 bulan sejak kesepakatan dilakukan.⁹

c. Option Contract

⁷ Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditi Derivatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

⁸ John D.Martin, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Terj.Haris Munandar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

⁹ Hamdi Abdul Adhim, *Al-Ta'mul Fi Aswaq Al-Umumat Al-Dawaliyah* (Kairo: Internasional Institute For Islamic Thought, 1996).

Kontrak opsi merupakan kontrak yang memberikan hak memilih kepada pembeli untuk membeli atau menjual komoditi di masa yang akan datang.¹⁰ Transaksi ini memiliki ciri khas bahwa sebelumnya pihak penjual menentukan harga yang diinginkan dan sepakat ketika produk yang ditransaksi mencapai nilai yang diinginkan barulah pihak penjual dan pihak pembeli sepakat untuk menjual atau membeli produk *derivatif* tersebut dalam hal ini komoditi. Melalui contract option para pihak memiliki dua pilihan, pertama yaitu call option yang merupakan hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, kedua put option yang merupakan hak penjual untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.¹¹ hak tersebut akan di gunakan oleh pihak penjual atau pembeli ketika untuk mengambil keputusan ketika merasa diuntungkan atau merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.¹²

d. Swap Contract

Swap contract merupakan metode transaksi untuk menukarkan keuangan yang telah dihitung sebagai referensi atas tingkat harga atau indeks yang telah ditetapkan karna telah diketahui sebelumnya.¹³ Sederhananya swap contract adalah bentuk kontrak yang menghindari resiko kekurangan financial dengan cara melakukan penjualan terhadap suatu produk namun dalam kontrak telah disepakati bahwa produk tersebut akan dijual Kembali kepada yang menjualkan baik secara tunai maupun secara berjangka.

Pertukaran yang dilakukan memiliki syarat untuk membawa produk yang memiliki nilai terbatas, sehingga umum kontrak ini biasanya digunakan pada produk yang berjenis valas, tingkat bunga, ekualitas yang berlaku pada beberapa waktu ke depan.¹⁴ Yang membedakan bursa berjangka dan busa efek terletak pada leavering atau penyerahannya pada bursa efek penyerahan terhadap objek transaksi tidak terjadi banyak masalah dikarenakan produknya memang dalam bentuk portofolio sedangkan dalam perdagangan komoditi berjangka penyerahannya memiliki beberapa masalah dikarenakan penyerahannya juga dilakukan secara portofolio padahal terdapat produk fisik yang belum jelas bentuk penyerahannya karna penyerahannya hanya dilakukan oleh pihak pengelola dari satu Gudang ke Gudang yang lain berdasarkan kesepakatan yang bertransaksi.¹⁵

Berbeda dengan nasabah dalam hal ini investor yang keterlibatannya dalam bursa berjangka semata-mata untuk mendapat keuntungan.¹⁶ Sehingga bagi investor bursa berjangka

¹⁰ Dian Ediana, *Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008).

¹¹ Leslie Davis Cristopher Pass, Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi Terj. Tumpal Rumpea* (Jakarta: Erlangga, 1998).

¹² Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditi Derivatif*.

¹³ Imam Buchori, "Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 130–54, <https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2009.12.1.130-154>.

¹⁴ Mohammad Syamsul, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif* (Jakarta: Erlangga, 2010).

¹⁵ Sawidji Widoatmojo, *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal: Pengantalan Menjadi Investor Professional* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012).

¹⁶ Sawidji Widoatmojo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004).

komoditi memperoleh keuntungan atas selisih harga dari kontrak yang di *lot* pada saat transaksi semakin banyak *lot* yang ditempatkan pada sebuah derivatif kontrak komoditi maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh, namun itu berdampak sebaliknya terhadap kerugian yang mampu diterima. Tindakan yang dilakukan oleh investor inilah yang dinamakan praktek trading berjangka. Tujuan bursa berjangka membuka praktek ini agar para pialang berjangka mendapatkan dana tambahan dari proses transaksi yang dilakukan oleh investor yang awalnya dipersyaratkan untuk menempatkan margin yang memiliki limit tertentu dan ditentukan oleh pialang berjangka. Sehingga resiko perdagangan komoditi berjangka berpotensi dialami oleh nasabah perdagangan komoditi berjangka, lalu apa saja yang menyebabkan nasabah perdagangan komoditi kontrak berjangka berpotensi untuk menghadapi resiko investasi yang disebabkan oleh keterlibatan langsung nasabah dalam bursa berjangka juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerugian kepada nasabah perdagangan berjangka, bahkan resiko yang ditimbulkan bisa berakibat pada sengketa peradilan yang mengharuskan nasabah menempuh jalur litigasi untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah, kendatipun jalur tersebut telah ditempuh tidak memberikan jaminan nasabah akan mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialaminya bahkan nasabah berpotensi kalah dan membayar biaya persidangan yang tidak murah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pasar dalam praktek perdagangan komoditi berjangka adalah bursa berjangka dan yang bisa bertransaksi secara langsung di bursa berjangka hanyalah anggota bursa berjangka dan nasabah tidak menjadi salah satu bagian atau kategori dalam keanggotaan bursa berjangka, sehingga untuk bisa berinvestasi dalam perdagangan komoditi berjangka harus melalui perusahaan pialang berjangka yang mewakili investor untuk bertransaksi di bursa berjangka. Sehingga konfirmasi terhadap posisi jual atau posisi yang ingin diambil oleh nasabah harus dikonfirmasi melalui server perusahaan pialang berjangka yang nanti diproses oleh pialang berjangka untuk kemudian dilanjutkan ke bursa berjangka atas nama akun nasabah yang bersangkutan, proses seperti ini dapat dilakukan secara hukum karena pada saat nasabah mendaftarkan diri pada salah satu perusahaan pialang berjangka disertai dengan surat kuasa perwakilan yang isinya memberikan kewenangan kepada pialang berjangka untuk mewakili nasabah bertransaksi di bursa berjangka namun segala sesuatu yang terjadi yang disebabkan transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka baik kerugian finansial maupun kerugian-kerugian lainnya menjadi tanggung jawab nasabah, bahkan konsekuensi terjadinya delik dalam proses transaksi tersebut menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.¹⁷

Salah satu kasus yang terjadi dikarenakan permasalahan kuasa perwakilan antara nasabah dan perusahaan pialang berjangka terjadi antara Tjokorde Nyoman Sughiarta sebagai

¹⁷ Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka Dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000).

penggugat dan PT. United Global Asset Manajemen (Ugam) First State sebagai perusahaan pialanga berjangka dan sebagai tergugat I dan PT. Raya Indo Makamur sebagai perusahaan kriling berjangka yang merupakan bagian dari perusahaan pialang berjangka dan sebagai pihak tergugat II dengan nomor perkara 110/Pdt.G/2019/PN Mtr.

Pihak perusahaan pialang berjangka juga dalam tanggapannya menjelaskan bahwa mereka menolak gugatan dari pihak penggugat dalam hal ini nasabah dikarenakan pada prinsipnya pihak perusahaan pialang berjangka telah diberikan kuasa untuk mewakili nasabah dalam pengelolaan dan maupun transaksi di bursa berjangka yang dalam Undang-Undang no 32 tahun 1997 tentang perdagangan komoditi berjangka jo Undang no 10 tahun 2011 tentang perdagangan komoditi berjangka membatasi bahwa tanggung jawab terhadap resiko atas terjadinya kuasa perwakilan antara perusahaan pialang berjangka dan nasabah menjadi tanggung jawab sepenuhnya nasabah dikaerakan perusahaan pialang berjangka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nasabah dalam mengelola dana dan mewakili nasabah untuk bertransaksi di bursa berjangka.

Dalam putusannya hakim menolak gugatan pihak penggugat dikarenakan hakim menganggap bahwa kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab nasabah dan perusahaan pialang tidak terbukti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan napa yang diperintahkan oleh nasabah sehingga tanggung jawab sepenuhnya diatanggung oleh nasabah atau pihak penggugat.

Walaupun dalam Undang-Undang a quo telah mengatur prosedur yang harus ditempuh atau dipenuhi oleh para pihak yang ingin terlibat dalam perdagangan berjangka namun harus dipahami bahwa penegakan dan kedudukan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perdagangan komoditi berjangka ialah bersifat represif artinya perlindungan yang diberikan bersifat litigasi jadi masalah harus terjadi terlebih dahulu sebelum berikan perlindungan yang seharusnya jika dalam kondisi investasi hukum harusnya memberikan perlindungan yang preventif atau mencegah terjadi permasalahan atau pelanggaran dalam perdagangan komoditi berjangka, karena jika perlindungan hukum hanya diberikan Ketika telah terjadi masalah maka oknum-oknum dalam perdagangan komoditi berjangka tetap melakukan Tindakan yang melanggar hukum sembari membuat atau menghilangkan bukti untuk menghindarkan dirinya dari tuntutan hukum, sehingga metode perlindungan hukum yang diberikan pada perdagangan komoditi berjangka masih kurang efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan meminimalisir resiko pada perdagangan komoditi kontrak berjangka.¹⁸

4.2. Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Dalam Hukum Islam

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007).

Kontrak adalah sama dengan akad dalam Islam sehingga dalam pembahasan kali ini akan digunakan istilah akad menggantikan istilah kontrak. Sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan komoditi pada prakteknya atau bahkan dalam undang-undangnya disebut sebagai perdagangan komoditi berjangka, dikarenakan para pelaku perdagangan komoditi menggunakan kontrak berjangka sebagai metode perdagangannya dan seperti yang dipahami bahwa kontrak berjangka merupakan salah satu instrument transaksi *derivatif* maka perdagangan komoditi berjangka merupakan perdagangan komoditi yang menggunakan metode *derivatif* dan instrument *derivatif* .

Dalam Islam juga dikenal istilah *derivatif* namun lebih spesifik pada istilah derivatif Syariah, dalam instrumen *derivatif* Syariah terdapat beberapa akad yang dikenal di dalamnya. *Derivatif* Syariah sebenarnya muncul dikarenakan ada beberapa instrumen *derivatif* dalam hukum positif yang dianggap mendekati atau sama dengan akad dalam Islam, Adapun beberapa akad yang dianggap sebagai instrumen *derivatif* Syariah yaitu:

a. Akad salam

Akad salam merupakan akad yang mensyaratkan atau menghendaki adanya proses transaksi yang kesepakatannya adalah terjadi pembayaran secara tunai dari pihak pembeli sedangkan penyerahan terhadap barang atau objek yang telah dibayar secara tunai diserahkan kemudian atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama biasanya yang dijadikan objek akad salam ialah objek yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga pihak yang melakukan pembelian membayar secara tunai karena takut objek tersebut dibeli orang lain, walaupun objeknya masih membutuhkan waktu untuk dilakukan penyerahan.¹⁹ Zuhaily juga berpendapat dan menyederhanakan akad salam sebagai akad pesanan dimana pembayaran terhadap objek tersebut dilakukan di awal dan penyerahannya dilakukan kemudian.²⁰ Ada beberapa hal yang menjadi syarat akad salam dapat dikatakan sah:

- 1) objek akad harus memiliki kejelasan baik dari segi kualitas ataupun jumlah objek yang akan diserahkan dan dapat dijamin kepastiannya
- 2) pembayaran atau pelunasan terhadap objek akad dilakukan secara kontan
- 3) jangka waktu yang ditentukan untuk penyerahan objek akad haruslah disepakati bersama oleh para pihak dan tidak boleh melebihi batas waktu wajar penyerahannya objek akad.

Namun yang membedakan kontrak berjangka dan akad salam ialah resiko tidak ada pelunasan atau pembayaran pada saat penyerahan atau pelaksanaan akad, dalam akad salam pihak pembeli langsung memberikan pembayarannya secara cash sehingga resiko tidak dibayar

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Peraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁰ Wahbah dan Abdul Hayyie al-Kattani Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh Juz 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

itu dapat diantisipasi namun resiko penjual yang tidak menyerahkan barangnya dapat terjadi sedangkan dalam kontrak berjangka resiko tidak terjadi pembayaran sangat mungkin karena limit margin pihak pembeli yang bisa saja di bawah atau bahkan habis pada waktu jatuh tempo dan pihak penjual juga mempunyai resiko tidak dapat menyerahkan barangnya dikarenakan bukan dia yang mengelola barang tersebut secara langsung namun pihak pengelola dalam bursa berjangka. Penggunaan akad dalam dalam kegiatan bermuamalah dibolehkan dalam Islam yang berdasar pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:282.

b. Akad *Istishna*

Akad *istishna* merupakan akan yang menyepakati barang atau objek akad haruslah dilakukan order ataupun pemesanan terlebih dahulu berdasarkan keinginan si pemesan, kemudian setelah dilakukan pemesanan barulah barang atau objek dapat diserahkan. Pada dasarnya antara akad salam dan akad *istishna* ialah sama-sama merupakan akad yang menghendaki penyerahan barang atau objek akad di kemudian hari berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, namun yang membedakannya adalah dalam akad *istishna* pembayaran terhadap barang yang dipesan tidak mesti dibayar secara kontan karna akad *istishna* menghendaki pembayaran secara berlangsung atau cicilan dan juga barang yang dipesan merupakan barang yang dapat langsung diserahkan karena merupakan barang yang jadi sedangkan dalam akad salam barang yang dipesan harus diproses atau membutuhkan waktu pengelolaan sebelum diserahkan.

Namun akad *istishna* memiliki resiko dalam pelaksanaannya dikarenakan pihak penjual dalam akad *istishna* tidak mampu atau memperoleh ruang yang bebas untuk menjamin terpenuhinya pembayaran cicilan secara penuh, karena jika dalam pelaksanaan akad pihak penjual memberikan begitu banyak aturan pada proses pembayaran bisa berakibat pada tidak jelasnya bentuk akad yang digunakan atau bahkan bisa berakibat akad yang tidak sah. Kemudian orang yang cenderung menggunakan akad *istishna* dalam usahanya atau dalam proses transaksinya tidak dapat langsung memperoleh barang yang diinginkan dikarenakan harus ada pemesanan terlebih dahulu dan juga bagi penjual tidak dapat menyediakan stok dagang dikarenakan harus ada pemesanan terlebih dahulu, tren seperti ini akan sulit untuk bersaing di pasar modern. Namun akad *istishna* bisa menjadi penyambung antara pihak yang sedang memerlukan barang dengan spesifikasi tertentu dan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk itu. Akad *istishna* dalam muamalah sering di samakan dengan kontrak opsi yang merupakan instrument *derivatif* konvensional.

c. Akad *Urbun*

Akad *urbun* merupakan akad yang menghendaki adanya pembayaran secara panjar yang mana pihak pembeli cukup membayar setengah dari harga penuhnya dan ketika penyerahan dilakukan maka pembayaran dapat dilakukan dengan memberikan sisa dari pembayaran yang

telah dilakukan sebelumnya. Penggunaan akad urbun dalam perniagaan sebenarnya masih jadi perdebatan bagi para ulama dikarenakan beberapa ulama berpendapat pembayaran secara cicilan atau kredit cenderung mengarahkan pada praktek riba, namun beberapa pendapat ulama membolehkan dengan memperhatikan aspek resiko kerugian yang dialami penjual dikarenakan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh pembeli sedangkan biaya pengelolaan ataupun operasional yang dikeluarkan oleh penjual mengakibatkan kerugian.²¹ Ijab dan kabul yang disebutkan dalam akad urbun ialah pihak penjual dan pembeli sama-sama menyepakati bahwa uang muka atau panjar akan menjadi pembayaran ketika transaksi tetap dilanjutkan dan akan menjadi kepunyaan penjual jika transaksi dibatalkan atau tidak dilanjutkan.

Ada dua pendapat yang menyatakan kedudukan akad urbun, ada yang menyatakan dibolehkan dan ada yang menyatakan tidak dibolehkan. Akad urbun tidak dibolehkan dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, an-Nasai, dan Abu Daud yang isinya menyatakan bahwa *rasulullah SAW melarang perniagaan yang dilandasi atau didasari uang muka*.²² Para ulama tidak membolehkan transaksi akad urbun dikarenakan konsekuensi dari penggunaan akad urbun adalah adanya sifat memakan harta orang lain dimana ketika pembeli tidak melanjutkan transaksinya lalu pihak penjual menerima uang panjar tersebut sebagai miliknya tanpa harus memberikan kompensasi atas pembayaran yang diterima, padahal pembayaran itu diterima atas adanya akad atau kesepakatan untuk sama-sama atau saling menguntungkan, firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa:29

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas jelas dilarang perniagaan yang memakan harta sesama secara tidak benar atau batil, Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa salah satu bentuk perniagaan yang memakan harta sesamanya secara batil ialah pembayaran muka dan akad urbun.

Namun beberapa ulama juga membolehkan penggunaan akad urbun dalam perniagaan dikarenakan pemberian uang panjar kepada penjual atas batalnya transaksi bukanlah merupakan penerimaan tanpa kompensasi karena penerimaan panjar tersebut sebagai biaya talangan untuk menutupi kerugian si penjual karena transaksi yang dibatalkan, misal keraguan karena telah menyiapkan bahan baku atau kerugian karena telah mengeluarkan biaya operasional untuk objek akad. Yang juga jika terjadi ketidakpuasan terhadap barang yang diserahkan pembeli juga masih

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²² Abdul Syatar and Arif Rahman, “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation,” *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

dapat menolak untuk menerima barang tersebut sehingga ada maslahat yang jamin pada kebolehanannya.²³

Akad urbun disamakan dengan kontrak opsi dalam instrumen derivatif konvensional, yang mana dalam kontrak opsi terhadap dua opsi yaitu call option dan put option artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tersebut bisa memilih membatalkan atau melanjutkan transaksi yang dilakukan.

d. Akad Khiyar

Akad khiyar merupakan akad yang melahirkan kesepakatan antara para pihak yang melaksanakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang dilakukan, namun batas waktu perubahan atau pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum penyerahan dilakukan, sehingga tidak ada akad khiyar pada saat telah ada penyerahan dan pembayaran yang telah dilakukan. Namun pembatalan terhadap proses transaksi harus disepakati oleh para pihak yang bertransaksi dan barang yang menjadi sebab batalnya transaksi adalah barang yang memang cacatnya tidak disebutkan atau ditutupi oleh pihak penjual, namun ketika cacat tersebut sudah diketahui pada saat akan maka pembatalan transaksi dengan metode akad khiyar tidak dapat dilaksanakan.²⁴

Hukum akad khiyar berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang isinya ialah Ibnu Umar mendengar Rasulullah bersabda bahwa *penjual dan pembeli dibolehkan untuk melakukan khiyar atau pengembalian terhadap barang yang di transaksikan selama para pihak masih berada di tempat transaksi atau salah satu pihak mengatakan kembalilah ketika ada yang cacat*.²⁵ Sehingga khiyar tidak dimungkinkan pada transaksi salam atau pembayaran yang diharuskan membayar tunai pada saat akad dilangsungkan. Metode atau konsep khiyar identik dengan kontrak opsi yang mana para pihak diberikan pilihan untuk melanjutkan atau berhenti melakukan transaksi dengan melakukan riset atau mempelajari transaksi yang dilakukan jika dianggap merugikan maka cenderung transaksi tidak dilanjutkan.

Pada konteks hukum Islam batasan atau aturan yang mengatur boleh tidaknya dilakukan perdagangan komoditi kontrak berjangka berbeda dengan perspektif hukum positif walaupun dalam proses pembentukannya hukum positif juga memperhatikan atau berusaha untuk mengakomodir prinsip-prinsip bermuamalah sesuai dengan prinsip Syariah yang dibuktikan dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan komoditi berjangka yang diubah dalam Undang-Undang No.10 tahun 2011 tentang perdagangan komoditi berjangka, pokok perubahan dalam Undang-Undang tersebut ialah penambahan klausul produk *derivatif* Syariah dalam Undang-Undang tersebut yang memberikan konsekuensi

²³ Ahmad Sarwan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2009).

²⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

bahwa perdagangan komoditi yang dilakukan dalam bursa haruslah mengikuti prinsip Syariah. Namun sampai saat ini belum adanya bursa berjangka Syariah yang berdiri yang bisa menerapkan prinsip muamalah yang bisa sejalan sepenuhnya dengan syariat.

Dengan hadirnya perdagangan komoditi berjangka di Indonesia dengan dilegalisasikannya melalui Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan komoditi kontrak berjangka mengharuskan kegiatan perdagangan berjangka dengan instrument *derivatif* Syariah seharusnya dilaksanakan dengan prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar bermuamalah. Namun dengan hadirnya instrument *derivatif* Syariah diharapkan mampu untuk membuat masyarakat tetap terlibat dalam transaksi modern, menghindari resiko fluktuasi harga namun tetap memperhatikan prinsip dalam Syariah.

Perdagangan komoditi berjangka sebagai kegiatan bermuamalah tentunya memiliki potensi resiko, namun yang akan coba diuraikan ialah resiko apa yang terdapat dalam perdagangan komoditi berjangka dari perspektif hukum Islam dan mengenai seberapa besar konsekuensi atas resiko yang ada dalam perdagangan komoditi berjangka dalam perspektif hukum Islam.

Pada dasarnya yang selalu menjadi perdebatan terkait pembaharuan terhadap instrument keuangan, yang membuat pembaharuan tersebut harus dipahami atau dilihat dari konteks boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan dalam perspektif hukum Islam, sehingga resiko yang akan diuraikan ialah instrument-instrumen dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka yang memiliki resiko untuk dikategorikan sebagai transaksi yang diharamkan atau bahkan di kategorisasi sebagai transaksi yang dilarang atau diharamkan berdasarkan syariat.

Dengan konsep perdagangan yang dijelaskan maka dalam pengkajian dari perspektif hukum Islam dalam hal ini muamalah maka menurut Muhammad Hasyim Kamali menganggap bahwa perdagangan komoditi berjangka masih terjadi perdebatan di kalangan ulama karena beberapa hal.²⁶

- 1) Tidak adanya barang atau produk yang akan ditransaksikan pada saat akad berlangsung dan juga tidak ada harga terhadap produk yang ditransaksikan pada saat akad berlangsung. Dan juga pemahaman tentang perdagangan komoditi berjangka merupakan pertukaran atas janji atau kesepakatan yang telah diikat sebelumnya berdasarkan spesifikasi kontrak atas komoditi dianggap sebagai spekulasi karna melihat pergerakan harga di bursa yang tidak jelas atau tidak menentu. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa suatu jual beli atau transaksi dianggap sah jika pada

²⁶ Hidayatullah, *Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

- saat terlaksananya akad barang dan harga terhadap barang tersebut ada, walaupun masalah penyerahan dapat ditentukan kemudian.²⁷
- 2) Beberapa ulama bahkan mengkategorikan akad dalam perdagangan komoditi berjangka tidaklah sah, dikarenakan sifat dari perdagangan komoditi berjangka adalah perdagangan jangka pendek yang mana pembeli akan menjual Kembali barang yang telah dibelinya, padahal barang yang di jual atau ditransaksikan itu tidak berada di bawah penguasaan pihak yang ingin menjualnya Kembali, padahal rukun akad dianggap sah Ketika ada barang atau produk yang ditransaksikan.²⁸
 - 3) Penanguhan harga dan barang dala hal ini komoditi menjadikan perdagangan berjangka sebagai penjualan terutang yang juga dikategorikan sebagai perdagangan terlarang.
 - 4) Perdagangan berjangka menyebabkan spekulasi yang cenderung mengarah pada praktek *maysir* dan praktek *gharar* yang merupakan jenis transaksi yang dilarang dikarenakan penentuan harga terhadap barang yang ditransaksikan disandarkan atau didasarkan pada sesuatu yang tidak pasti seperti pergerakan grafik harga *derivatif* komoditi tersebut yang juga berubah berdasarkan spekulasi dari nasabah bursa berjangka atau investor dalam perdagangan komoditi berjangka

Karena telah dilegalisasinya transaksi *derivatif* syariah maka untuk pengaturan pelaksana mengenai transaksi perdagangan komoditi berjangka di atur melalui fatwa DSN-MUI No 82 tahun 2011 yang menagtur prinsip perdagangan komoditi berjangka secara Syariah jadi dalam prakteknya walaupun telah dilegalisasi unsur *derivatif* Syariah namun untuk penerapannya harus disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI sehingga praktek berdagangan komoditi menggunakan instrument *derivatif* Syariah benar-benar bisa berjalan tanpa bertentangan dengan syariat. Namun Maruf amin menjelaskan bahwa fatwa ini tidak bertujuan untuk mengesahkan produk-produk ataupun istrumen dalam bursa berjangka sehingga jangan ada anggapan bahwa dengan dikeluarkannya fatwa ini maka produk di bursa berjangka menjadi sah secara syariat, bursa berjangka harus mengikuti prinsip yang ada dalam fatwa ini terlebih dahulu agar produk-produk yang ada dalam bursa berjangka akan berjalan sesuai dengan prinsip Syariah.

5. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum positif jual beli terhadap komoditi menggunakan instrument kontrak berjangka sudah sangat meminimalisir resiko yang ada secara hukum dibuktikan dengan

²⁷ Adimarwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

²⁸ Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

catatan di direktorat putusan mahkamah agung yang tidak ada sengketa sekalipun antara sesama anggota bursa, namun yang menjadi masalah adalah resiko terhadap keterlibatan nasabah yang bukan merupakan anggota bursa yang perlindungannya masih sangat kurang jelas dala undang-undang a quo memberikan kewajiban kepada perusahaan pialang atau perusahaan kliring untuk menjamin atau mengembalikan kerugian kepada nasabah namun kerugian tersebut harus dapat dibuktikan bahwa menjadi kesalah perusahaan pialang padahal dalam Undang-Undang a quo atau peraturan terkait menyatakan bahwa surat kuasa perwakilan antara nasabah dan perusahaan pialang konsekuensinya menjadi tanggung jawab nasabah sehingga perlindungan terhadap resiko atas Tindakan sewenang-wenang tidak dapat ditegakkan karena aturan yang terlalu kontradiktif dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang ialah bentuk perlindungan hukum represif sedangkan para penegak hukum khususnya masih sangat jarang yang menguasai bidang ini sehingga dalam membangun argumentasi pihak nasabah selalu dirugikan karena posisi tersebut. Perdagangan komoditi kontrak berjangka berdasarkan prinsip muamalah memiliki resiko transaksi yang dijalankan dalam perdagangan komoditi kontrak berjangka merupakan transaksi yang dilarang dalam prinsip muamalah yang mengakibatkan kegiatan muamalah yang dilakukan Ketika sifatnya sudah dilarang jatuhnya menjadi haram yang membuat keuntungan apapun yang diperoleh dari kegiatan yang dilarang menjadi pendapatan yang diharamkan yang menjauhkan keberkahan atas rezeki yang ingin di dapatkan. walaupun dala undang-undang a quo negara telah menyatakan dalam bursa berjangka juga terdapat instrument derivatif Syariah di dalamnya namun melalui fatwa DSN-MUI no 82 tahun 2011 mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan instrument derivatif syarif.

Daftar Pustaka

- Abdi Wijaya. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syariah." *Al-Risalah* 15, no. 2 (November 2015): 214–21.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Peraktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bachtiar, B. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2019.
- Buchori, Imam. "Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 130–54. <https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2009.12.1.130-154>.
- Cristopher Pass, Bryan Lowes, Leslie Davis. *Kamus Lengkap Ekonomi Terj.Tumpal Rumpea*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- D.Martin, John. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Terj.Haris Munandar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dimiyati. "Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Irtifaq : Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 2, no. 1 (2015): 98–115.

- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ediana, Dian. *Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamdi Abdul Adhim. *Al-Ta'mul Fi Aswaq Al-Umulat Al-Dawaliyah*. Kairo: Internasional Institute For Islamic Thought, 1996.
- Hanafi Sofyan. *Perdagangan Berjangka Dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Hidayatullah. *Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Karim, Adimarwan. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mohammad Samsul. *Pasar Berjangka Komoditi Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Mohammad Syamsul. *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya, and Achmad Musyahid. "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 2020): 164–78. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597>.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Sarwan, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2009.
- Sawidji Widodoatmojo. *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Sudarsono. *Pokok -Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syatar, Abdul, and Arif Rahman. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Widjaja, Abdi. "Praktik Bisnis Rental Mobil Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Widoatmojo, Sawidji. *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal: Pengantalan Menjadi Investor Professional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Wijaya, Abdi. *Konfigurasi Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Zuhaily, Wahbah dan Abdul Hayyie al-Kattani. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh Juz 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.